

# Temuan Masalah Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan

KAMIS, 3 OKTOBER 2018

# Kerangka Hukum

---

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KUHPerdata
- KUHAPerdata
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Pedoman Perkara LH)

# PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP 2009 – 2018

---

Jumlah Perkara Terdaftar : 13 Perkara

Sudah Putus PHT (Inkracht) : 6 Perkara

Dimohon Eksekusi : 3 Perkara

- 1 Perkara Selesai secara sukarela
- 2 Perkara lainnya masih tertunda di PN

Belum dimohonkan Eksekusi : 3 Perkara

# ALUR PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA LINGKUNGAN



# Status Perkara yang Sudah BHT

Perkara	Status Eksekusi
PT Selatnasik Indokwarsa (PT SNI) dan PT Simpang Pesak Indokwarsa (PT SPI)	Putusan PK Nomor 109/PK/Pdt/2014 → Setelah tahap <i>aanmaning</i> , PT SNI dan PT SPI bersedia eksekusi secara sukarela → lunas dicicil 6 kali
PT Kallista Alam (PT KA)	Putusan PK Nomor 1 PK/Pdt/2017 → Sudah diajukan permohonan eksekusi ke PN, namun eksekusi ditunda karena ada permohonan perlindungan hukum dari PT KA
PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL)	Sudah diajukan eksekusi ke PN Pekanbaru, ditunda oleh PN Pekanbaru, karena PT MPL mengajukan PK

# Status Perkara yang Sudah BHT

Perkara	Status Eksekusi
PT Surya Panen Subur	Masih menunggu putusan PK
PT Bumi Mekar Hijau	Menunggu relaas putusan Inkracht
PT Way Musi Agro Indah	Menunggu relaas putusan Inkracht

# Temuan Masalah

Kondisi sudah berubah

Nilai gugatan kerugian yang diputus berbeda dengan valuasi

Siapa yang mengawal putusan? Sampai kapan?

Kepastian hukum

Lambatnya proses persidangan

Putusan gugatan materiil

Putusan melakukan tindakan tertentu

Ada putusan BHT tapi dinyatakan tidak dapat dieksekusi

Tidak ada mekanisme teknis di dalam pengadilan

Bagaimana eksekusi putusan ?

Tidak ada hukum acara

(khusus untuk perdata lingkungan)

# Temuan Masalah

Perdamaian pada mediasi sulit tercapai.

Penggugat Kementerian tidak berwenang untuk "nego"

Adanya di Putusan Akhir

Sulit menemukan aset untuk dilekatkan jaminan

Tidak bisa memaksa tergugat (pempus/ pemda) melaksanakan putusan

Mengikuti proses mediasi sesuai aturan

Mekanisme penjatuhan jaminan

Bagaimana eksekusi putusan?

Tidak ada hukum acara  
(khusus untuk perdata lingkungan)

Gugatan  
Citizen Law  
Suit



THANK YOU